



## WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0091 TAHUN 2024

TENTANG

PENDIRIAN PERPUSTAKAAN CITRA LITERA  
PADA SEKOLAH DASAR NEGERI LAGOA 02  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan Gubernur Nomor 238 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah/Madrasah dinyatakan bahwa setiap sekolah/madrasah menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan;
- b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi, meningkatkan kegemaran membaca, memperluas wawasan dan pengetahuan serta sebagai sarana untuk mencerdaskan anak didik bangsa, maka perlu didirikan Perpustakaan Sekolah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pendirian Perpustakaan Citra Litera di Sekolah Dasar Negeri Lagoa 02 Kota Administrasi Jakarta Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
- : 2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Standar Nasional Perpustakaan Sekolah/Madrasah;
6. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 238 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah/Madrasah;
7. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 372 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Dasar Negeri.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENDIRIAN PERPUSTAKAAN CITRA LITERA PADA SEKOLAH DASAR NEGERI LAGOA 02 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA.
- KESATU : Menetapkan Pendirian Perpustakaan Citra Litera pada Sekolah Dasar Negeri Lagoa 02 Kota Administrasi Jakarta Utara.
- KEDUA : Perpustakaan wajib menyediakan sarana dan prasarana Perpustakaan yang dapat menjamin keberlangsungan fungsi perpustakaan dan kenyamanan dengan memperhatikan pemustaka yang memiliki kebutuhan khusus.
- KETIGA : Perpustakaan wajib menyediakan sumber informasi yang dapat membantu peningkatan minat baca, penguasaan literasi informasi, pengembangan bakat serta memperluas wawasan.
- KEEMPAT : Susunan Struktur Organisasi Perpustakaan berada di bawah langsung Kepala Sekolah, dengan susunan pengurus perpustakaan yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan perpustakaan.

- KELIMA : Sumber Anggaran Perpustakaan Citra Litera di Sekolah Dasar Negeri Lagoa 02 Kota Administrasi Jakarta Utara, melekat pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekolah, yang dialokasikan sesuai aturan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 November 2024

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA



Tembusan :

1. Pj. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
4. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
5. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara